

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pada 15 Agustus sampai dengan 15 Oktober 2023, peneliti melakukan riset penelitian dengan informan melalui wawancara secara langsung di Kota Banjarmasin tentang “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin Terhadap Perempuan Muslimah Memasang *Eyelash Extension*” Hasil dari riset penelitian ini adalah peneliti mendapatkan 6 orang Informan yang terdiri dari 3 orang dari tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin dan 3 orang dari tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Adapun hasil riset penelitian diuraikan di bawah ini :

1. Nahdlatul Ulama

a. Informan I

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 28 April 1983
Usia : 40 Tahun
Jabatan : Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam, Banjarmasin
Selatan, Banjarmasin

Uraian dari hasil wawancara dengan informan I selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap Perempuan

Muslimah memasang *Eyesh Extension*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 19 September 2023. Adapun hasil wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁵⁸

Menurut informan I sebelumnya beliau tidak mengetahui mengenai trend *eyelash extension*, setelah ada penjelasan dari peneliti maka beliau memahami bagaimana *eyelash extension*. Sebelumnya informan I memberi penjelasan umum terkait Nahdlatul Ulama, karna Nahdlatul Ulama pada bidang fikih bermazhab Syafi'i jadi dalam kasus ini informan I berpendapat berdasarkan literatur mazhab Syafi'i.

Pendapat informan I terhadap praktik pemasangan *eyelash extension* adalah dilarang atau haram hukumnya jika bahan yang digunakan untuk menyambung bulu mata terbuat dari rambut manusia dan berbahan najis, hukum tersebut berdasarkan hadis nabi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

Menurut informan I kata rambut dalam hadis diatas diartikan kepada rambut seluruh tubuh manusia, tidak terbatas pada rambut dikepala saja. Menurut informan I dalam kitab kuning yang menjelaskan hukum sambung rambut menggunakan kata شعر, salah satu contoh pada kitab fathul jawad

⁵⁸ H. M. Syarif Fahriyadi, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 September 2023.

كوصل المرأة شعرها بشعر نجس حاصل مسألة وصل الشعر كما قال شيخ مشايخنا الشيخ عطية الازهوري انه ان كان بنجس حرم مطلقا وإن كان بطاهر فإن كان من آدمي ولو من نفسها حرم مطلقا وإن من غير آدمي فيحرم مطلقا بغير إذن الزوج ويجوز بإذنه .

Wanita menyambung rambutnya dengan rambut yang najis merupakan sebuah masalah. Seperti yang dikatakan oleh salah satu ulama kami, yaitu Sheikh Atiyya al-Azhuri, jika rambut yang disambung adalah najis, maka itu diharamkan secara mutlak. Namun, jika rambut tersebut adalah suci (bukan najis), dan jika rambut tersebut berasal dari manusia lain (bukan dari dirinya sendiri), maka itu tetap diharamkan secara mutlak. Jika rambut tersebut berasal dari sesuatu yang bukan manusia, maka itu juga diharamkan secara mutlak jika tanpa izin suami, tetapi dapat diizinkan dengan izin suami

Kata شعر pada teks diatas sama dengan kata شعر pada bab haji, larangan mencabut شعر saat ihram, maksud mencabut rambut saat ihram tidak hanya rambut kepala tapi rambut seluruh tubuh. Maka bulu mata termasuk kategori rambut pada tubuh manusia dan hukumnya haram apabila disambungkan dengan sesama rambut manusia dan atau bahan yang digunakan terbuat dari najis.

Menurut informan I jika bahan yang digunakan selain dari rambut manusia dan bukan berbahan najis maka ada dua hukum, yaitu :

1) Boleh

Diperbolehkan, apabila perempuan muslimah tersebut telah mempunyai suami dengan niat untuk membahagiakan suami. Karna membuat suami bahagia suatu ibadah. Dan harus mendapatkan izin dari suaminya agar tidak ada unsur *gharar* atau penipuan.

2) Makruh

Makruh, apabila perempuan muslimah yang memasang *eyelash extension* belum bersuami atau sudah bersuami akan tetapi belum izin kepada suami, sebab dikhawatirkan adanya unsur *gharar* atau penipuan.

Adapun terkait sah dan tidaknya wudhu perempuan muslimah yang menggunakan *eyelash extension*, menurut informan I apabila bulu mata yang disambungkan melindungi atau menutupi bulu mata asli yang membuat terhalangnya air mengalir saat wudhu dan mandi wajib, maka wudhu dan mandi wajibnya tidak sah.

b. Informan II

Nama : Ahmad Syauqi
 Tempat, tanggal lahir : Negara, 16 Januari 1988
 Usia : 36 Tahun
 Jabatan : Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama
 Alamat : Jl. Kuin Selatan, Banjarmasin

Uraian dari hasil wawancara dengan informan II selaku anggota Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap Perempuan Muslimah memasang *Eyelash Extension*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2023. Adapun hasil wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁵⁹

⁵⁹ Ahmad Syauqi, Anggota Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Oktober 2023.

Pada awalnya informan II belum mengetahui tentang adanya trend *eyelash extension*. Namun setelah ada penjas dari penulis, maka informan II memahami yang dimaksud dengan *eyelash extension*. Menurut Informan II hukum pemasangan *eyelash extension* sama dengan hukum menyambung rambut.

Informan II membagi *eyelash extension* menjadi dua bagian, yaitu yang pertama menggunakan rambut asli manusia (baik rambut sendiri maupun rambut orang lain) dan yang kedua menggunakan selain rambut manusia (bahan sintesis, bulu hewa, dan lainnya). Menurut informan II apabila bahan yang digunakan berasal dari rambut manusia, maka hukumnya mutlak haram.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَيْمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ⁶⁰

dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

Akan tetapi jika bahan yang digunakan selain rambut manusia dan tidak terbuat dari bahan yang najis maka diperbolehkan apabila seorang perempuan muslimah telah menikah dan mendapatkan izin dari suami. Karna hal tersebut telah dijelaskan pada kitab Bujairimi ala al minhaji.

قوله (كوصل المرأة) مثلها الرجل سم وحاصله أن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي حرام مطلقا سواء كان طاهرا أم نجسا من شعرها أو شعر غيرها بإذن الزوج أو السيد أم لا وأما وصلها بشعر طاهر من غير آدمي فإن أذن فيه الزوج أو السيد جاز وإلا فلا
Hal ini berarti bahwa jika seorang wanita menyambungkan rambutnya dengan rambut yang najis atau rambut manusia lain, maka itu diharamkan

⁶⁰ Hadis Imam Bukhari nomer 5481

secara mutlak, baik rambut tersebut suci atau najis, dan apakah itu berasal dari rambutnya sendiri atau rambut orang lain, tanpa izin suami atau pemiliknya. Namun, jika seorang wanita menyambungkan rambutnya dengan rambut yang suci, tetapi bukan berasal dari manusia (misalnya, rambut hewan), maka itu diperbolehkan jika suami atau pemilik memberi izin. Jika tidak ada izin, maka itu tidak diperbolehkan.

c. Informan III

Nama : Muhammad Mursyid
 Tempat, tanggal lahir : Barabai, 24 Agustus 1977
 Usia : 46 Tahun
 Jabatan : Wakil Ketua I Majelis Ulama Indonesia
 Alamat : Jl. Barito Hulu Rt.53 Rw. 04, Kelurahan
 Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat

Uraian dari hasil wawancara dengan informan III selaku tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap Perempuan Muslimah memasang *eyelash Extension*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023. Adapun hasil wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁶¹

Pada awalnya informan III belum mengetahui tentang adanya trend *eyelash extension*. Namun setelah ada penjelasan dari penulis, maka informan III memahami yang dimaksud dengan *eyelash extension*. Menurut Informan III hukum *eyelash extension* sama dengan hukum menyambung rambut, pada awalnya hukumnya haram karna termasuk unsur merubah ciptaan Allah dan tidak menerima apa yang diberi Allah. Sedangkan Islam benci hal tersebut.

⁶¹ M. Mursyid, Wakil Ketua MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Oktober 2023.

وَلَا مُرْتَهَنَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (Q.S An-Nisa : 119)

Akan tetapi apabila penggunaan *eyelash extension* tidak ada unsur penipuan dan merubah ciptaan Allah, serta bahan yang digunakan bukan dari rambut manusia dan berbahan najis dan mendapatkan izin suami maka hukumnya boleh. Hal tersebut berdasarkan pada kitab Mughni Al-Muhtaj

ووصل شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام للخبر السابق ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه وفي الثاني مستعمل لشعر آدمي والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه لكرامته وكالشعر الخرق والصفوف كما قاله في المجموع قال : وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه

Menyambung rambut dengan menggunakan rambut najis atau rambut anak adam hukumnya haram berdasarkan hadits diatas dan karena memakaikan barang najis dalam dirinya (dalam masalah pertama) serta mengambil keuntungan dari bagian tubuh (rambut) orang lain yang kemulyaannya haram dimanfaatkan. Seperti halnya rambut juga tidak boleh disambung dengan memakai sobekan kain, bulu wool. Sedang mengikat rambut memakai benang-benang sutera yang di warnai dan benang lain yang tidak menyerupai rambut hukumnya tidaklah di larang.

2. Muhammadiyah

a. Informan IV

Nama : H. Mairijani, M.Ag

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 19 Mei 1979

Usia : 44 Tahun

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Awang Sejahtera II
No.44 RT.15

Uraian dari hasil wawancara dengan informan IV selaku anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin terhadap Perempuan Muslimah memasang *Eyesh Extension*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 27 september 2023. Adapun hasil wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁶²

Menurut informan IV diperbolehkan seorang perempuan untuk berhias apabila tidak ada niat untuk menarik lawan jenis dengan cara berhias yang tidak berlebihan serta tidak mencolok. Adapun pendapat informan IV terhadap perempuan yang memasang *eyelash extension* berdasarkan Q.S.An-Nisa ayat 119 yang berbunyi

وَلَا تُرْهِقِيهِمْ فَلَئِمَّغَيْرِنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Makna dalam ayat diatas adalah barang siapa yang mengikuti syeitan yaitu merubah ciptaan Allah maka dia dalam keadaan rugi yang nyata. Merubah cipaatn Allah adalah sesuatu yang diharamkan, apapun hal yang ada unsur

⁶² H. Mairijani, M. Ag, Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 September 2023

merubah ciptaan Allah adalah haram. Contohnya seperti operasi plastik, asal hukum asal operasi plastik adalah haram atau dilarang, akan tetapi ada dalam kasus tertentu jika dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Contoh kondisi darurat seperti jika seorang mengalami kecelakaan dan salah satu anggota tubuhnya harus dipotong maka melakukan operasi plastik yang dilakukan untuk memperbaiki anggota tubuhnya yang rusak diperbolehkan. Karna hukum itu berada pada ada atau tidaknya *illat*.

Kemudia informan IV menjelaskan bagaimana jika hal tersebut, merubah ciptaan Allah, dilakukan pada bagian tubuh yang termasuk kecil yaitu bulu mata. Maka hal ini mengacu pada ayat diatas yaitu Q.S.An-Nisa ayat 119, karna merubah ciptaan Allah merubah bulu mata menjadi lentik dan panjang. Serta ditambah dengan hadis nabi yang berbunyi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

Maka menurut informan IV *eyelash extension* hukumnya haram, terkecuali ada *illat* misalnya kecelakaan maka hukumnya berubah menjadi diperbolehkan.

b. Informan V

Nama : Fathurrahman Ghazali, Lc, MH

Tempat, tanggal lahir : Amuntai, 06 Julis 1958

Usia : 65 Tahun

Jabatan : Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Kal-Sel

Alamat : Jl. Hikmah Banua Komp. Purnama Kel. Pemurus
Luar, Kec. Banjarmasin Timur

Uraian dari hasil wawancara dengan informan V selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan terhadap Perempuan Muslimah memasang *eyelash extension*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023. Adapun hasil wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁶³

Informan V berpendapat *eyelash extension* termasuk dari salah satu jenis berpakaian, dalam Islam tentu ada aturan dalam bagaimana cara berpakaian yang baik. Salah satu cara berpakaian yang diatur adalah tidak boleh adanya kesombongan saat berpakaian. Dalil yang menjelaskan hal tersebut terdapat pada hadis

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلًا

“Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong” (HR. Imam Muslim).

Kemudian dasar kedua mengenai larangan untuk merubah bentuk ciptaan Allah. Hadits riwayat Imam al-Bukhari yang artinya :

⁶³ Fathurrahman Ghazali, Lc, MH, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 September 2023

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
وَالْوَأَيْمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

"Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato." (HR Bukhari)

Menurut informan V rambut dalam hadis diatas mencakup seluruh rambut yang ada dibadan termasuk bulu mata. Adapun kata melaknat pada hadis diatas memiliki makna hukum haram termasuk menyambung bulu mata. Berdasarkan ketentuan itu maka menyambung bulu mata atau *eyelash extension* Pada dasarnya hukumnya haram dari bahan apapun, baik dia telah bersuami ataupun tidak bersuami.

Akan tetapi ada pengecualian terhadap hukum tersebut. Karna dalam hukum Islam hukum haram dapat dikalahkan dengan hal yang dharurat.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“keadaan Dharurat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Menurut informan V apabila ada suatu hal dharurat seperti mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya bulu mata. Sehingga perempuan muslimah diharuskan memasang *eyelash extension*, maka dalam kasus tersebut diperbolehkan perempuan muslimah memasang *eyelash extension*. Karna, salah satu fungsi bulu mata adalah untuk melindungi mata dari bahaya yang menyebabkan mata rusak.

Menurut informan V *eyelash extension* hukumnya boleh apabila dalam keadaan dharurat yang alasannya bisa dibenarkan syariat dan tenaga medis serta berasal dari bahan yang halal, baik benda maupun cara mendapatkannya. Dan tidak ada unsur kesombongan, karna sekalipun hal tersebut dharurat apabila ada unsur kesombongan maka tidak boleh dilakukan. Sama seperti bulu mata palsu apabila dilakukan untuk riya' atau kesombongan maka tidak boleh dilakukan.

c. Informan VI

Nama : Mim Fadhli Rabbi, S.Sy. S.Pd
 Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Mei 1994
 Usia : 29 Tahun
 Jabatan : Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan
 Alamat : Jl. Kuripan, Komp. Cempaka Putih

Uraian dari hasil wawancara dengan informan VI selaku Sekretaris Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan terhadap Perempuan Muslimah memasang *eyelash Extension*. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023. Adapun hasil wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁶⁴

⁶⁴ Mim Fadhli Rabbi, S.Sy. S.Pd, Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Oktober 2023

Informan VI menjelaskan dalam hukum *eyelash extension* berdasarkan dalil hadis nabi dari H.R Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

Menurut infroman VI berdasarkan hadis diatas, dengan diqiyaskan kepada sambung rambut maka hukum asal memasang *eyelash extension* adalah haram. Dan infroman VI menyebutkan bahwa hal tersebut telah dijelaskan dalam fatwa tarjih muhammadiyah nomer 9 tahun 2009 tentang mencukur alis yang turunannya ada menyebutkan terkait larangan menyambung rambut.

Menurut informan VI haramnya *eyelash extension* karna memiliki unsur penipuan dan merubah ciptaan Allah. Haram yang dimaksud adalah dalam menggunakan bahan apapun baik dari rambut manusia maupun buka dari rambut manusia, karena dalam hadis yang telah disebutkan tidak ada perbedaan hukum pada bahan apapun karna *illatnya* sama yaitu menyambung.

Adapun apabila terjadi suatu kecelakaan yang mengharuskan perempuan muslimah memasang *eyelash extension*, maka hal tersebut termasuk dalam keadaan dharurat dan kembali kepada kaidah ushul fikih. Hukum haram memasang *eyelash extension* dapat digugurkan dengan kaidah ushul fikih. Jika

ada dua persoalan yang sama-sama memiliki mudharat, maka dihilangkan mudharat yang lebih besar.

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudharat yang lebih ringan”

Menurut informan VI diperbolehkan memasang *eyelash extension* apabila dalam keadaan darurat, sama seperti diperbolehkannya makan makanan haram saat terjebak dihutan.

B. Analisis Data

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension*

a. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi masyarakat di Indonesia. Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 31 Januari 1926 di kota Surabaya oleh K.H Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama dalam bidang fikih menganut pada mazhab Syafi'i. Oleh karna itu dalam menjawab masalah sehari-hari tokoh Nahdlatul Ulama Banjarmasin merujuk pada kitab-kitab karya ulama mazhab Syafi'i.

Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin memberikan pendapat terhadap hukum *eyelash extension* sama dengan hukum menyambung rambut. Karena bulu mata adalah rambut mata atau yang lebih tepatnya rambut yang berada pada kelopak mata jadi, bulu mata termasuk dalam kategori rambut.⁶⁵

⁶⁵ Fitri Aprilia, *Formulasi dan Evaluasi Maskara Minyak Kemiri dan Arang* (Poltekkes Tanjung Karang, 2021)

Dan berdasarkan pada hadis Rasul yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَيْثَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

Dasar dari pendapat tersebut sama dengan dasar yang digunakan oleh ulama mazhab mengenai haramnya menyambung rambut, hal ini dijelaskan dalam buku yang berjudul Ensiklopedia Fikih oleh Gus Arifin.⁶⁶

Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin membagi Hukum *eyelash extension* menjadi dua, yaitu apabila bahan yang digunakan berasal dari rambut manusia dan najis maka penggunaan *eyelash extension* hukumnya haram. Akan tetapi apabila bahan yang digunakan bukan berasal dari rambut manusia dan tidak najis maka ada perbedaan hukum antara perempuan yang belum dan sudah menikah.

Perempuan yang belum menikah makruh hukumnya memasang *eyelash extension* apabila bahan yang digunakan terbuat bukan dari rambut manusia dan bukan najis. Dan untuk perempuan yang telah menikah diperbolehkan memasang *eyelash extension* dengan izin suami dan mempunyai niat berhias untuk suami, untuk menyenangkan hati suami. Hal ini sejalan dengan penjelasan beberapa kitab yang dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i terkait hukum

⁶⁶ Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta : Gramedia, 2018), hal.57

menyambung rambut. Terdapat pada kitab *Mughni Al-Muhtaj* karya Muhammad Khatib Asy-Syarbaini.

و يجرم بغير إذن زوج و سيد وصل شعر بغيرهما وكالشعر الخرق و الصوف كما قال في المجموع و تجعيد الشعر و وشر الأسنان و التميميص وهو الأخذ من شعر الوجه . و الحاجب للحسن لما في ذلك من التغرير أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك فإنه يجوز لأن له غرضاً في تزيينها له⁶⁷

“Dan haram (bagi istri) tanpa izin dari suami dan tanpa izin dari sayyid/tuannya (bagi budak) hal-hal berikut: menyambung rambut, dan sebagaimana di dalam *Al-Majmû'* yaitu mengeriting rambut, meruncingkan gigi, memakai semir hitam, mencabut alis dan rambut di wajah. Dan apabila si wanita sudah mendapat izin dari suami, maka hal-hal di atas hukumnya boleh, karena ia mempunyai tujuan yang jelas (yaitu, berhias untuk suami)”

Serta pada kitab *Hasyiyah Bujairimi Ala Al-Minhaj* karya Syeikh Sulaiman Al-Bujairimi.

قوله كوصل المرأة مثلها الرجل سم وحاصله أن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي حرام مطلقاً سواء كان طاهراً أم نجساً من شعرها أو شعر غيرها بإذن الزوج أو السيد أم لا وأما وصلها بشعر طاهر من غير آدمي فإن أذن فيه الزوج أو السيد جاز وإلا فلا⁶⁸

Hal ini berarti bahwa jika seorang wanita menyambungkan rambutnya dengan rambut yang najis atau rambut manusia lain, maka itu diharamkan secara mutlak, baik rambut tersebut suci atau najis, dan apakah itu berasal dari rambutnya sendiri atau rambut orang lain, tanpa izin suami atau pemiliknya. Namun, jika seorang wanita menyambungkan rambutnya dengan rambut yang suci, tetapi bukan berasal dari manusia (misalnya, rambut hewan), maka itu diperbolehkan jika suami atau pemilik memberi izin. Jika tidak ada izin, maka itu tidak diperbolehkan.

⁶⁷ Muhammad Khatib Asy- Syarbaini, *Mughni Al- Muhtaj*, Juz I (Beirut: Dar Al-Ma'rifah,1997), hal. 191

⁶⁸ Syeikh Sulaiman Al-Bujairimi, *Hasyiyah Bujairimi Al-Minhaj*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995)

Diperbolehkan perempuan muslimah yang telah bersuami untuk melakukan *eyelash extension* dengan niat untuk berhias untuk suami. Karna apabila perempuan muslimah memasang *eyelash extension* tidak atas izin suami maka dilarang. Hal tersebut sejalan dengan yang telah ditulis oleh Gus Arifin pada buku yang berjudul Ensiklopedia Fikih Islam.⁶⁹

Para tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin sepakat bahwa *illat* hasil hukum *eyelash extension* terletak pada ada atau tidaknya unsur *gharar*. Karena itulah perempuan muslimah diperbolehkan memasang *eyelash extension* apabila telah mendapatkan izin dari suami.

Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, menyarankan hendaknya perempuan muslimah yang memasang *eyelash extension* memperhatikan bahan dan cara pemasangan *eyelash extension*. Karena apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan yang membuat terhalangnya air untuk mengalir, maka wudhu perempuan tersebut tidak sah. Hal tersebut sejalan dengan hadis nabi yang mengatakan tidak sempurna wudhu seseorang orang apabila tidak terkena air.

جَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحٌ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنِيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ⁷⁰

“Kami pernah kembali bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Makkah menuju Madinah hingga sampai di air di tengah jalan, sebagian orang tergesa-gesa untuk shalat ‘Ashar, lalu mereka berwudhu dalam keadaan terburu-buru. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air tidak menyentuh tumit mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas

⁶⁹ Gus arifin, *ensiklopedia fikih wanita*, (Jakarta : Alex Media Komputindo, 2018) hal 699

⁷⁰ H.R Muslim nomer 241

bersabda, “Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Sempurnakanlah wudhu kalian.”

Hadis diatas menjelaskan wajibnya menyempurnakan wudhu’ serta perintah untuk lebih hati hati dalam berwudhu’ agar air wudhu dapat mengalir sehingga wudhunya sah..

b. Muhammadiyah

Berhias merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, tentu ada suatu batasan yang telah diatur dalam Islam mengenai berhias. Batasan berhias dalam Islam seperti tidak berlebih-lebihan serta tidak ada unsur kesombongan atau riya’. Hal ini sejalan dengan yang telah dijelaskan oleh Abdul Syukur Al-Azizi terkait larangan berhias secara berlebihan dan perilaku tersebut dinamakan tabarruj.⁷¹

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلًا

“Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong” (HR. Imam Muslim).

Sumber utama atau sumber tekstual ajaran agama pada pandangan Muhammadiyah adalah Al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan sumber paratekstual atau pendamping berupa qiyas, mashlahah mursalah, istihsan, istishab, sadd al-zari’ah, syar’u man qablana dan urf.⁷²

Dalam menentukan hukum perempuan memasang *eyelash extension* tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin berdasarkan pada sumber paratekstual yaitu

⁷¹ Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, t,t) hal. 361-362

⁷² Ilham, *Posisi Ijma’ dan Qiyas dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, <https://muhammadiyah.or.id/posisi-ijma-dan-qiyas-dalam-manhaj-tarjih-muhammadiyah/> diakses pada 18 Oktober 2023

qiyas dengan mengambil beberapa dasar hukum dari sumber utama yaitu ayat Al-Quran dan hadis Rasul terkait hukum sambung rambut. Hukum sambung rambut telah dijelaskan pada fatwa Muhammadiyah No.9 tahun 2019.

Menurut tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin *eyelash extension* termasuk pada suatu yang merubah ciptaan Allah. Perempuan muslimah yang memasang *eyelash extension* dianggap tidak mensyukuri sesuatu yang telah Allah berikan. Allah melarang umat Islam dalam merubah sesuatu yang diciptakan oleh-Nya.

وَلَا تُرْهِمُوهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Pendapat syekh Wahbah Az-Zuhailly merubah ciptaan Allah yang dimaksud pada ayat diatas adalah merubah fisik manusia dari fitrahnya.⁷³ Jadi, pendapat tokoh Muhammadiyah mengenai *eyelash extension* termasuk merubah ciptaan Allah sama dengan teori yang dijelaskan oleh syekh Wahbah Az-Zuhailly tentang merubah ciptaan Allah. Karena *eyelash extension* membuat bulu mata seorang perempuan muslimah menjadi lebih panjang, tebal dan lentik.

Menurut tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin yang menjadi informan penulis, memberi hukum haram terhadap pemasangan *eyelash extension* apabila

⁷³ Syekh Wahbah Az-Zuhailly, *At-Tafsirul Wajiz*, (Damaskus : Darul Fikr, 1996 M/1416 H), hal 98

tidak ada keadaan dharurat yang mengharuskan seorang perempuan muslimah memasang *eyelash extension*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

Serta dalam riwayat lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

"Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato." (HR Bukhari)

Pada hadis diatas menjelaskan bagaimana Rasul melaknat seseorang yang menyambung rambut. Arti melaknat ialah melarang dan hukumnya haram. *Eyelash extension* haram dilakukan dari bahan apapun, baik dari rambut manusia maupun rambut sintetis atau buatan, karna *illat*nya terletak pada kata “sambung”. Baik seorang perempuan muslimah tersebut telah atau belum menikah hukum memasang *eyelash extension* tetap haram.

Akan tetapi hukum haram perempuan muslimah memasang *eyelash extension* dapat berubah menjadi halal, apabila dalam keadaan dharurat yang alasannya dibenarkan oleh syariat serta tenaga medis. Karna sesuatu yang dharurat dapat menggugurkan keharaman. Hal tersebut berdasarkan kaidah ushul fikih :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“keadaan Dharurat membolehkan sesuatu yang dilarang”

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudharat yang lebih ringan”

Karna apabila seseorang mengalami musibah kecelakaan yang mengharuskan memasang *eyelash extension* dan apabila tidak melakukan *eyelash extension* mengakibatkan kerusakan pada mata, maka dalam kondisi tersebut hukum perempuan muslimah memasang *eyelash extension* menjadi mubah.

2. Perbandingan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension*

a. Persamaan

- 1) Landasan hukum yang digunakan para tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin merujuk pada hadis yang sama yaitu terkait pada dalil keharaman menyambung rambut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْائِمَةَ⁷⁴

dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

⁷⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Bāqī, *al-Lu'lu Wal Marjan f īma Ittafaqa' 'Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim*, (Kairo: Darul Hadits, t.t.), hal.575.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَيْثِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

- 2) Para tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin sepakat bahwa penggunaan bahan *eyelash extension* yang berasal dari rambut manusia atau berbahan najis diharamkan secara mutlak.
- 3) Belum adanya fatwa khusus yang menjelaskan terkait hukum perempuan muslimah memasang *eyelash extension*.

b. Perbedaan

1) Metode *istinbath* hukum

Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin berdasarkan kepada pendapat ulama-ulama terdahulu dalam memutuskan hukum *eyelash extension*, merujuk kepada kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i dari kitab-kitab itulah Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin menemukan hadis Rasul terkait larangan sambung rambut. Sedangkan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin tidak mengikat diri pada suatu mazhab. Dalam memutuskan hukum *eyelash extension* tokoh Muhammadiyah kota Banjarmasin berdasarkan pada sumber paratekstual yaitu qiyas, dengan mengambil beberapa dasar hukum yang tidak keluar dari sumber utama yaitu ayat Al-Quran dan hadis Rasul .

2) *Illat* yang digunakan terhadap hukum *eyelash extension*

Illat yang digunakan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum *eyelash extension* terletak pada ada atau tidaknya unsur *gharar* (penipuan), karena itulah diperbolehkannya memasang *eyelash extension* bagi perempuan muslimah yang telah bersuami atas izin suaminya, agar tidak adanya *gharar*. Sedangkan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin memberikan hukum haram terhadap *eyelash extension* menggunakan *illat* yang terletak pada kata “menyambung” yang disebutkan dalam hadis larangan menyambung rambut serta *eyelash extension* dianggap sama dengan merubah ciptaan Allah, karena itulah tokoh Muhammadiyah tidak ada perbedaan hukum memasang *eyelash extension* terhadap perempuan muslimah yang belum atau telah menikah, walau yang digunakan berasal dari benda yang halal.

3) Hasil hukum *eyelash extension*

Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin berpendapat bahwa diperbolehkan perempuan muslimah memasang *eyelash extension* apabila telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya adalah : sudah bersuami dan memiliki izin suami, berasal dari bahan yang bukan dari manusia dan najis, serta terjaminnya air bisa mengalir. Sedangkan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin berpendapat bahwa perempuan muslimah haram secara mutlak memasang *eyelash extension*.